

**PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA
SHOPEE PAY LATER**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

LAILATUL QOMARIYAH

NPM. 19071010034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA

SHOPEE PAY LATER

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh :

LAILATUL QOMARIYAH

NPM. 19071010034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA
SHOPEE PAY LATER**

Disusun Oleh :


LAILATUL OOMARIYAH
NPM. 19071010034

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Pada tanggal 24 Maret 2023

**Menyetujui,
Pembimbing**


Mas Anienda Tien F. S.H.,M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

**Mengetahui,
DEKAN**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA
SHOPEE PAY LATER**


Disusun Oleh :


LAILATUL QOMARIYAH
NPM. 19071010034


Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 05 Mei 2023


Pembimbing

Tim Penguji :



Mas Anienda Tien F. S.H.,M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

1. 
Anajeng Esri Edhi M. S.H.,M.H
NIP. 19911128 201803 2 001

2. 
Maria Novita Apriyani. S.H.,M.H
NIP. 19930405 201903 2029

3. 
Mas Anienda Tien F. S.H.,M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA
SHOPEE PAY LATER**


Disusun Oleh :


LAILATUL QOMARIYAH
NPM. 19071010034

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 17 Mei 2023


Pembimbing

Tim Penguji :



Mas Anienda Tien F. S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

1. 
Anajeng Esri Edhi M. S.H., M.H
NIP. 19911128 201803 2 001

2. 
Maria Novita Apriyani. S.H., M.H
NIP. 19930405 201903 2029

3. 
Mas Anienda Tien F. S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Lailatul Qomariyah
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 23 April 2000
NPM : 19071010034
Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Jl. KH. Syafi'i IV Dahanrejo Lor RT 03/RW 01
No.67, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA SHOPEE PAY LATER"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya terbukti hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 19 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing

Penulis



Mas Anianda Tien F. S.H., M.H
NIP. 19770925 202121 2 002



Lailatul Qomariyah
NPM. 19071010034

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis disini mengambil judul **“PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA SHOPEE PAY LATER”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk menambah wawasan, menerapkan dan mengimplementasikan teori yang diterima dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Selain itu diharapkan dapat memberikan manfaat terkait hal-hal yang berhubungan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, arahan dan motivasi dari beberapa pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M. H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Mas Anienda Tien F., S.H., M. H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah membantu dan mendukung dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran serta kritik yang penting untuk penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua penulis ayah dan ibu serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan baik moral maupun materiil serta motivasi semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Pemilik NIM 201710110311427 atas dukungannya telah menemani perjalanan penulis selama menyusun skripsi dan terima kasih telah banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teman-Teman penulis yakni Nunung Puji Rahayu, Salsabila, Sabyan Yudhistira Hekmatyar, Firdha Filiani Apriliya, Nabila Balqis Amani, Niken Ayu Dwi Yulistyawati, Lilik Nuzuliana, Meisa Purwati, dan Farah Khabiba yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan kepada penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat ditulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki lagi, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan penulis terhadap skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang membaca dan dalam perkembangan ilmu hukum. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 19 Mei 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	IV
SURAT PERNYATAAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
ABSTRAKSI.....	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	12
1.3. TUJUAN PENELITIAN	12
1.4. MANFAAT PENELITIAN	12
1.5. TINJAUAN PUSTAKA	13
1.5.1. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	13
1.5.2. Tinjauan Umum <i>Peer to Peer Lending</i>	16
1.5.2.1. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	16
1.5.2.2. Dasar Hukum Pelaksanaan <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia.....	18

1.5.2.3. Cara Kerja <i>Peer to Peer Lending</i>	21
1.5.3. Tinjauan Umum Perjanjian Utang Piutang	24
1.5.3.1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang	24
1.5.3.2. Para Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang	26
1.5.3.3. Objek Perjanjian Utang Piutang	26
1.5.4. Tinjauan Umum Wanprestasi atau Gagal Bayar	26
1.5.4.1. Pengertian Wanprestasi	26
1.5.4.2. Macam-Macam Wanprestasi	27
1.5.4.3. Mulai Terjadinya Wanprestasi	27
1.5.4.4. Akibat Hukum Wanprestasi	28
1.5.5. Tinjauan Umum <i>Alternatif Dispute Resolution</i>	29
1.5.5.1. Pengertian <i>Alternatif Dispute Resolution</i>	29
1.5.5.2. Dasar Hukum <i>Alternatif Dispute Resolution</i>	30
1.5.5.3. Jenis <i>Alternatif Dispute Resolution</i>	31
1.5.6. Tinjauan Umum SPayLater	34
1.5.6.1. Pengertian SPayLater	34
1.5.6.2. Cara Kerja dan Pendaftaran SPayLater	35
1.5.6.3. Mekanisme Pembayaran dan Denda SPayLater	36
1.6. METODE PENELITIAN	37
1.6.1. Jenis dan Tipe Penelitian	37
1.6.2. Sumber Bahan Hukum	38
1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	40
1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum	41

1.6.5. Sistematika Penulisan	42
1.6.6. Jadwal Penelitian.....	43
BAB II KONSTRUKSI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA SPAYLATER.....	45
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA SPAYLATER.....	64
3.1. Faktor Gagal Bayar Debitur Pengguna SPayLater.....	64
3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Gagal Bayar Debitur Pengguna SPayLater.....	80
BAB IV PENUTUP	94
4.1. Kesimpulan.....	94
4.2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Perbandingan Kebaruan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu.
- Tabel 2 : Jadwal Penelitian.
- Tabel 3 : Jadwal Penelitian Lanjutan.
- Tabel 4 : Daftar Kredit Macet (>90 hari) *Fintech Lending*.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Fitur SPayLater Akun Member Platinum dalam Platform Shopee.
- Gambar 2 : Fitur SPayLater yang Belum Aktif Member Silver dalam Platform Shopee.
- Gambar 3 : Metode Pembayaran menggunakan SPayLater.
- Gambar 4 : Riwayat Penagihan Dana pada SPayLater.
- Gambar 5 : Detail Transaksi Pembelian Produk menggunakan SPayLater.
- Gambar 6 : Bukti Pesanan Berhasil diselesaikan.
- Gambar 7 : Contoh Perjanjian Pembiayaan Multiguna SPayLater.
- Gambar 8 : Ilustrasi Model Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Fintech P2P Lending*.
- Gambar 9 : Diagram Data Jenis Wanprestasi Debitur SPayLater.
- Gambar 10 : Diagram Data Penyebab Debitur SPayLater Wanprestasi.
- Gambar 11 : Penagihan Debitur Oleh Pihak Ketiga SPayLater.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing.
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi.
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara.
- Lampiran 5 : Kartu Rencana Studi.
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT Terakhir.
- Lampiran 8 : Hasil Turnitin.
- Lampiran 9 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.
- Lampiran 10 : Bukti Kuesioner Hasil Jawaban Responden Debitur Gagal Bayar SPayLater.
- Lampiran 11 : Bukti Chat Wawancara dengan Debitur Gagal Bayar SPayLater.
- Lampiran 12 : Lembar Revisi.

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Lailatul Qomariyah
NPM : 19071010034
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 23 April 2000
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PENYELESAIAN SENGKETA GAGAL BAYAR DEBITUR PENGGUNA SHOPEE PAY LATER

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater dan mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar debitur pengguna SPayLater. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater, literatur buku, karya tulis ilmiah, artikel berita dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater sebagai acuan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara yuridis konstruksi perjanjian pembiayaan *fintech* P2P lending telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK. 05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Perjanjian pembiayaan multiguna SPayLater telah dibuat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi syarat sah perjanjian. Perjanjian pembiayaan ini melahirkan hubungan hukum antara pihak kreditur dan debitur. Pihak penyelenggara layanan hanya sebagai perantara dari kreditur dalam menyeleksi calon debitur dan penyelesaian sengketa secara internal. Ditemukan 2 (dua) faktor penyebab gagal bayar debitur pengguna SPayLater yaitu karena kelalaian atau kesengajaan debitur sendiri dan tidak adanya penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) atau prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman. Adapun penyelesaian sengketa gagal bayar dilakukan melalui mekanisme *non-litigasi* baik mediasi atau negosiasi yang selanjutnya dilakukan melalui penyelesaian *Internal Dispute Resolution* seperti penagihan berkala, penagihan melalui pihak ketiga dan diberikan sanksi administrasi. Jika melalui cara tersebut tidak berhasil maka dapat diupayakan penyelesaian terakhir yakni permohonan arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Kata Kunci : Perjanjian Pembiayaan, Shopee Pay Later, Gagal Bayar, Alternatif Penyelesaian Sengketa.